

**PENYEBAB JARIMAH PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN ANAK DI
BAWAH UMUR STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
MAHKAMAH SYAR'İYAH**

Novi Heryanti, S.H.I., MA

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) AL-Washliyah Banda Aceh

Novi.tokk11@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya tindak pidana/jarimah yang berbentuk asusila terjadi pemerkosaan dan mirisnya yang melakukan pemerkosaan adalah pelakunya anak juga hal tersebut terlihat banyaknya kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh anak sebagai pelaku pemerkosaan. Sedangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara pemerkosaan sudah terdapat dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan. Oleh karenanya peneliti tertarik untuk menuliskan penyebab anak di bawah umur melakukan tindak pemerkosaan. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian metode penelitian kualitatif Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yang berkenaan dengan permasalahan terkait faktor-faktor anak di bawah umur sebagai tindak pidana/jarimah dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh dan peraturan perundang-undangan . Hasil penelitian didapatkan bahwa menurut ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah pergaulan anak yang masa tumbuh kembang menjadi cakap atau alat reproduksi mereka yang terus berubah dari anak-anak ke remaja dan kurangnya informasi terkait dengan sex education pada si anak yang di masa pubertasnya sehingga tidak terjadi penyimpangan, dimana biasanya anak sudah berusia 14 Tahun yang dalam hukum islam mereka sudah baligh sedangkan dalam undang-undang mereka telah Dewasa.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Anak di bawah Umur, Putusan Hakim.

Abstrack

This research is motivated by the number of criminal acts in the form of immoral acts of rape and sadly, the perpetrators of rape are children, it can also be seen that there are many cases that go to the Syar'iyah Court in the Aceh region of children as perpetrators of rape. Meanwhile, the authority of the Syar'iyah Court in deciding cases of rape is already contained in Qanun Jinayat Number 6 of 2014 which regulates punishments for perpetrators of rape. Therefore, researchers are interested in writing down the causes of minors committing acts of rape. This research uses qualitative research methods. The approach used in this research is the normative juridical approach which deals with issues related to the factors of minors as criminal acts/jarimah in the decisions of the Syar'iyah Court judges in the Aceh region and statutory regulations. . The results of the study found that according to the chairman of the Syar'iyah Court, Jantho was the association of children who grew and developed to become capable or their reproductive organs that continue to change from children to adolescents and the lack of information related to sex education in children who are at puberty so that does not happen. deviation, where usually children are 14 years old which in Islamic law they are mature while in law they are adults.

Keyword:, Rape, Minors, Judge's Decision.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana/jarimah yang berbentuk asusila banyak terjadi dengan segala bentuknya seperti tindak kekerasan seksual, pelecehan seksual sampai pada kasus pemerkosaan. Kasus pemerkosaan marak terjadi saat ini baik yang menjadi korban dari perempuan dewasa, maupun yang korban anak-anak. Begitu juga usia pelaku yang melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan yang tidak mengenal batas usia. Selama masih di dunia ini manusia mempunyai daya seksual, dari anak-anak sampai kakek-kakek masih sangat mungkin untuk dapat melakukan tindak kejahatan/jarimah pemerkosaan. Kejahatan pemerkosaan benar-

benar perbuatan yang keji, karena selain perbuatan ini tidak disenangi oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban. (Henlia Peristiwa Rejeki, *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018)

Semakin hari kasus pemerkosaan semakin tinggi, hal ini bisa dilihat berita-berita yang ada di televisi, dalam masyarakat baik berita di surat kabar maupun media online, media social dan youtube, bahkan yang sedang marak-maraknya korban pemerkosaan adalah anak-anak yang masih di bawah umur. Pelakunyanpun biasanya adalah orang yang dikenal dekat atau bertempat tinggal berdekatan dengan korban, seperti tetangga korban, teman, bahkan Ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman, dan saudara laki-laki sendiri bisa melakukan perbuatan pemerkosaan.

Namun yang menjadi mirisnya, dimana negara- Negara di dunia dan Indonesia sedang gencar-gencarnya memerangi pelakulan pemerkosaan dan pelecehan seksual terhadap anak yang semakin tahun semakin meningkat yang sering dilakukan oleh pelaku yang dewasa, baik anak perempuan maupun anak-anak laki yang sering menjadi korban. Bahkan perbuatan asusila tersebut sudah dilakukan oleh anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana/jarimah pemerkosaan (Bisa dilihat berita-berita online, dan berita-berita di media social, bahkan media televisi. Atau bahkan bisa dilihat di website Komisi Perlindungan anak di Indonesia di bawah ini data anak yang sebagai pelaku pemerkosaan:

Tahun	Anak Sebagai Pelaku Pemerkosaan dan Pencabulan
2020	44
2019	183
2018	161
2017	168
2016	146

Sumber: (<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>)

Bengitu juga data anak sebagai pelaku pemerkoasaan di wilayah provinsi Aceh, yang kasusnya yang di ambil dari data SIPP (sistem Informasi Perkara Pengadilan) Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota dari tahun-ketahun menunjukkan angka yang relatif terus naik pada Tahun tarkhir khususnya pada pandemic covid-19, sedangkan untuk Tahun 2020 sampai 2021 juga sudah terdapat anak yang berhadapan dengan hukum, hal ini dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah ini.

Putusana Anak Sebagai Pelaku Pemerkoasaan Mahkamah Syar'iyah Aceh 2018-2021

No	Wilayah Mahkamah Syar'iyah	Pemerkoasaan/ Jumlah	
		2020	2021 /2022
1.	Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh		1
2.	Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe		3
3.	Mahkamah Syar'iyah lhoksukon	3	3
4.	Mahkamah Syar'iyah Idi	3	2
5.	Mahkamah Syar'iyah Takegon	5	2
6.	Mahkamah Syar'iyah Langsa		4
7.	Mahkamah Syar'iyah Singkil	1	
8.	Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan	1	
9	Mahkamah Syar'iyah Subussalam		1

20	Mahkamah Syar'iyah Simpang 3 Redelong	2	1
----	--	---	---

Sumber: Mahkamah Syar'iyah SIIP Website Masing-masing Wilayah.

Dari data di atas, bahwa terlihat jelas banyaknya kasus yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh anak sebagai pelaku pemerkosaan. Sedangkan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam memutuskan perkara pemerkosaan sudah terdapat dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur hukuman bagi pelaku pemerkosaan. (karena di Aceh ada keistimewaan khusus penerapan Syari'at Islam di Aceh, jadi kasus pidana yang sudah di ataur di masuk kepada kewenangan relatif yang disebutkan didalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 salah satunya pemerkosaan dalam pasal 48, 49 dan 50. Dalam Qanun Jinayat Nomor 6 Tahun 2014 mengatur juga tentang sanksi bagi anak-anak.

Pasal 66

Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak.

Pasal 67

Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan 'Uqubat paling banyak 1/3 (satu per tiga) dari 'Uqubat yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Atas adanya dasar hukum tersebut yang penuliskan di atas hakim mempunyai kewenangan dalam memberikan sanksi hukuman bagi anak pelaku pemerkosaan apabila sudah dilimpahkan ke ke Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh. Berikut salah satu putusan yang dilakukan oleh hakim salah satu

Mahkamah Syar'iyah di wilayah provinsi Aceh. Mahkamah syar'iyah Kota Banda Aceh sebagai berikut:

“ Menyatakan Anak Pelaku **FA Bin Az** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah pemerkosaan terhadap Anak “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo UU 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan membebaskan Anak dari dakwaan subsidair. Menjatuhkan uqubat terhadap Anak Pelaku **FA Bin Az** berupa uqubat penjara selama 84 (delapan puluh empat) bulan (Nomor pendataran 1/JN.Anak/2021/MS.Bna)

Selanjutnya putusan hakim di Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan nomor putusan 3/JN.Anak/2021/MS.Lsk kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Z Bin M** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah (tindak pidana) pemerkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan ‘uqubat (pidana) kepada Anak **Z Bin M** tersebut oleh karena itu dengan ‘**uqubat (pidana) penjara selama 42 (empat puluh dua) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak **Z Bin M** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Melihat urain tersebut di atas dan fakta-fakta yang telah ditemukan oleh penulis hal tersebut sangat urgen sekali untuk diteliti melihat penyebab tindak pidana (jarimah) pemerkosaan yang dilakukan anak di bawah umur. Dari faktor-faktor tersebut nanti dilakukan analisis kemudian selanjutnya dapat menemukan hasil dan antisipasi yang harus dilakukan oleh negara, masyarakat dan keluarga, mengingat anak merupakan generasi bangsa. Dengan judul: “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana (Jarimah) Pemerkosaan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Wilayah Aceh).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi. (Albi Angito dan Johan Setiawan, 2018: 7). Yaitu data-data tentang putusan hakim Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh untuk melihat faktor-faktor penyebab anak melakukan pemerkosaan. Adapun penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Yuridis Normatif* yakni pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus, dan menelaah mengenai teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permasalahan terkait faktor-faktor anak di bawah umur sebagai tindak pidana/jarimah dalam putusan hakim Mahkamah Syar'iyah wilayah Aceh dan peraturan perundang-undangan. (Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018: 123)

Teknik pengumpulan data dapat diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif* yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, majalah dan. Jadi penelitian ini adalah melakukan telaah penelitian putusan-putusan dari Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon nantinya yang menjadi tempat pengumpulan data.

Selanjutnya dengan pengumpulan data dengan studi kepustakaan ini digunakan dalam pencarian data sekunder untuk melengkapi data penelitian seperti karya-karya ilmiah lain yang dapat digunakan sebagai sumber rujukan penelitian ini.

Setelah data-data yang diperlukan terkumpul, tahapan selanjutnya yaitu melakukan analisis data yang dituangkan dalam metode kualitatif dengan

menggunakan jenis penelitian Pustaka (Library Research) dan menggunakan metode pendekatan terhadap data primer dan data sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan generasi muda yang sebagai salah satu sumber daya manusia mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang mempunyai peranan penting, strategis dan sifat khusus. Anak juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. (Muhammad Taufik Makarao, 2013: 1)

Namun, meskipun demikian pada kenyataannya anak-anak juga bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang dalam norma masyarakat dan atauran hukum. Dalam Undang-Undang disebutkan anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang menjadi pelaku tindak pidana, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Salah satu jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana/Jarimah pemerkosaan.

Pemukosaan adalah menurut Qanun Jinayat Aceh hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban. (Qanun Jinayat Aceh Nomor 6 Tahun 2014: 8)

Kasus Pemerkosaan yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku menjadi keperihatinan sendiri mengingat anak merupakan generasi penerus Bangsa Indonesia. Untuk menyiapkan generasi penerus yang bermoral, beretika, sopan, santun, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa perlu dilakukan hal-

hal yang memungkinkan hal itu terjadi walaupun memakan waktu lama. (Dewi Fiska Simbolon, *Oumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018)

Ada beberapa faktor yang dikemukakan oleh Henlia Peristiwa Rejeki terhadap penyebab Terjadinya Tindak Pidana/jarimah Pemerkoasaan secara umum adalah: (Henlia Peristiwa Rejeki, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018)

1. Faktor Lingkungan
2. Faktor Kebudayaan
3. Faktor Ekonomi
4. Faktor Media
5. Faktor Kejiwaan dan Psikologi

Dari putusan hakim yang dilakukan anak pelaku tindak pidana pemerkoasaan bahwa penyebabnya bahwa anak-anak tersebut dalam hukum Islam memang sudah baligh tapi secara Undang-undang anak tersebut belum baligh dan adanya balas dendam karena akibat pernah terjadi kecelakaan putusan Nomor/5/JN.Anak/2021/MS.Aceh)

Sedangkan menurut ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho adalah pergaulan anak yang masa tumbuh kembang menjadi cakap atau alat reproduksi mereka yang terus berubah dari anak-anak ke remaja dan kurangnya informasi terkait dengan sex education pada si anak yang di masa pubertasnya sehingga tidak terjadi penyimpangan, dimana biasanya anak sudah berusia 14 Tahun. Nomor 1/JN/.Anak/2021/MS.Jth)

Penyebab anak-anak tersebut juga melakukan pemerkoasaan adalah akses konten video dewasa yang mudah dilihat diaplikasi media sosial, seperti youtube, facebook, tiktok dan aplikasi serta website yang mudah didapatkan, selanjutnya tidak ada pengawasan orang tua terhadap akses video dewasa yang dilakukan oleh anak-anak pelaku pemerkoasaan Nomor 1/JN.Anak/2021/MS.Bna

Secara kualitas kejahatan yang dilakukan oleh anak mempunyai dampak yang sangat besar, baik itu bagi pelaku kejahatan maupun korban. Salah satu

faktor yang dihadapi anak-anak yang akan menginjak usia remaja adalah aktifitas seksual yang akhir-akhir ini telah menjurus pada hal-hal negative dan terjadinya pemerkosaan. Mengapa dikatakan negatif karena para anak-anak yang akan menginjak remaja tersebut dianggap dan dinyatakan bersikap dan bertingkah laku menyimpang, dari norma, adat, agama kebiasaan masyarakat Indonesia pada umumnya. Bahkan sekarang aktifitas seksual banyak dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam perilaku seksual disalurkan dengan sesama jenis kelamin, dengan anak dibawah umur dan sebagainya. Perilaku seksual anak-anak akhir-akhir ini telah mengganggu ketertiban umum dalam masyarakat dan mengelisahkan orang tua (Dewi Fiska Simbolon, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018)

Namun anak-anak yang secara hukum belum bisa dikenakan hukuman, dalam KUHP disebutkan batasan umur anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun, karena anak yang di bawah usia 16 tahun belum dapat mempertanggung jawabkan pidana. Dengan maksud anak di bawah 16 tahun dapat dikatakan belum cakap hukum atau belum dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang ia lakukan dan belum dapat berfikir mana yang baik dilakukan atau buruk apabila ia lakukan. Terdapat dalam KUHP Pasal 45 menyatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 16 tahun.

Sedangkan dalam kebiasaan masyarakat Aceh biasanya anak laki-laki yang berumur 13 Tahun ke atas sudah dianggap baligh, hal terlihat anak laki-laki umur tersebut di atas sudah di khitan karena sudah dianggap sudah baligh, yang artinya sudah masuk pada usia puber. Usia puber seperti yang disebutkan pendapat di atas tidak hanya menyebabkan perubahan fisik atau psikis. Mulai saat itu seorang anak telah memiliki kelayakan yang dapat dibebankan hukum (ahliyat al-wujub), dan serta kelayakan dan kemampuan untuk dibebankan kewajiban-kewajiban, aturan-aturan, perintah dan larangan dalam hukum Islam secara sempurna (ahliyat al-'ada). Jika anak tersebut sudah dibebankan hukum dan mentaati aturan, maka dia akan memperoleh pahala, dan sebaliknya jika melanggar aturan syariat, maka akan kena sanksi selayaknya seperti orang dewasa dan dianggap baligh. Semua perbuatan yang dia lakukan akan dipertanggung jawabkan sendiri, dan tidak bisa dilimpahkan atau digantikan oleh orang lain.

Termasuk jika perbuatan tersebut terkait dengan kejahatan dalam hukum pidana, anak ketika sudah mencapai usia baligh dan berakal dapat dimintai pertanggungjawaban dan dikenakan sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya. (Asadulloh Al-Faruq, 2009: 26)

Jadi, anak-anak yang sudah baligh tidak dianggap anak-anak lagi mereka sudah dapat dibebankan hukum, jadi anak yang dibawah umur menurut Undang-Undang yang belum bisa dibebankan hukuman menurut hukum Islam sudah bisa terkena sanksi hukuman, karena sudah baligh. Jadi faktor-faktor penyebab anak dibawah umur melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan masuk kasus kepengadilan Mahkamah Syar'iyah Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Aceh akan menjadi referensi awal untuk merumuskan kembali aturan dan kebijakan serta pencegahan anak sebagai pelaku tindak pidana/jarimah pemerkosaan.

H. DAFTAR PUSTAKA

- Albi Angito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018).
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Asadulloh Al-Faruq, *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009).
- Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Dewi Fiska Simbolon, *Minimnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak*, *Soumatera Law Review*, Volume 1, Nomor 1, 2018.

Dinas Syariat Islam, *Hukum Jinayat dan Hukum Acara Jinayat*, Banda Aceh: Naskah Aceh, 2015.

Henlia Peristiwa Rejeki, *Tindak Pidana Pencabulan Dan Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dengan Ancaman Ditinjau Dari Pasal 64 Ayat 1 Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan Nomor.1616/PID.SUS/2014/PN.TNG*, Jurnal Surya Kencana Dua: *Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* Vol. 5 Nomor 1 Juli 2018.

<https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>

Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Miftahu Chairina, *Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok)*. Skripsi (Konsentrasi Kepidanaan Islam Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2009.

Muhammad Taufik Makarao, *Hukum perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Ridho Rokamah, *Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, *Justitia Islamica*, Vol. 10/No. 2/Juli-Des. 2013.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 2014.